

## **ANALISIS PEMBAGIAN WARIS DARI HARTA BAWAAN MENURUT KUHPER & UUP 1974**

**Mellisa Valencia**

Email : [velenciamellisa@gmail.com](mailto:velenciamellisa@gmail.com)  
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

**Khairani Bakri**

E-mail: [khairani.bakri@gmail.com](mailto:khairani.bakri@gmail.com)  
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

### **ABSTRAK**

Salah satu akibat perkawinan adanya harta perkawinan. Harta perkawinan terdiri dari harta bawaan, harta bersama, dan harta dari masing-masing pihak yang diperoleh sepanjang perkawinan. Dengan terjadinya kematian, harta perkawinan menjadi harta waris yang diberikan kepada ahli waris. Pokok permasalahannya adalah : 1) Bagaimana pembagian harta bawaan dalam pembagian waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 2) Apakah Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Rap sudah sesuai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan bahan hukum primer dan sekunder. Data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulannya adalah: 1) Dengan terjadinya kematian maka harta bawaan menjadi harta waris. Sehingga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, dikaitkan dengan kasus, maka harta bawaan sebagai harta waris Hua Sin diberikan kepada istrinya sebagai ahli waris golongan pertama. 2) Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap belum sesuai dengan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 35 hingga Pasal 37 Undang-undang Perkawinan.

**Kata Kunci: Hukum Waris, Pembagian Waris, dan Ahli Waris**

### **LATAR BELAKANG**

Manusia pada hakikatnya diciptakan untuk berpasang-pasangan, antara seorang pria dan seorang wanita. Pada awalnya mereka akan saling tertarik antara satu sama yang lain, yang kemudian dari ketertarikan tersebut akhirnya akan terjalin hubungan yang mengikat. Dan akhirnya hubungan yang mengikat tersebut akan terikat lebih erat dalam ikatan Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Dan dari ikatan Perkawinan tersebut, akhirnya kedua manusia tersebut menjadi hidup bersama.

Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua perkawinan bisa berjalan dengan lancar. Pasti akan ada satu dua hal masalah ataupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam perkawinan tersebut yang berakibatkan putusnya perkawinan tersebut. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 mengatakan bahwa,

“Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian dan
3. Atas keputusan Pengadilan.”

Salah satu hal yang tidak dapat dicegah dari putusnya perkawinan adalah kematian karena pada akhirnya hidup dan mati seseorang bukan kita yang merupakan makhluk hidup yang mengaturnya, namun yang Tuhan YME yang mengatur. Putusnya perkawinan karena kematian tersebut, pasti juga akan berpengaruh pada harta yang ditinggalkan karena jika terjadinya kematian, pasti ada pewarisan harta kekayaan.

Pewarisan merupakan hal yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia<sup>1</sup> manakala terjadi kematian. Pembagian waris, seringkali menimbulkan perselisihan atau sengketa baik antara anak-anak dalam keluarga si pewaris maupun pihak-pihak yang merasa mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, dan juga orang yang merasa sudah dijanjikan bagian warisan. Penelitian ini berdasarkan kasus yang terjadi dalam suatu keluarga yang melibatkan janda tanpa anak dan saudara kandung dari almarhum suaminya yaitu Almarhum Huasin bersama dengan Istri (janda) dan juga bersama dengan saudara-saudaranya. Konflik terjadi saat suami (Alm. Hua Sin) dari istri tersebut meninggal dan dari hasil perkawinan antara janda tersebut dengan Alm. Hua Sin tidak menghasilkan keturunan. Lalu, saudara-saudara kandung dari Alm. Hua Sin tersebut, datang dan meminta untuk menyerahkan harta-harta dari Alm. Hua Sin. Para saudara dari alm. Hua Sin menganggap bahwa mereka merupakan salah satu ahli waris dari almarhum dan karena itulah mereka juga berhak atas harta bawaan dan harta bersama yang merupakan bagian dari almarhum Hua Sin.

Berkaitan dengan contoh kasus itulah yang menarik bagi penulis untuk meneliti dan menyusun penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pembagian Waris Dari Harta Bawaan Almarhum Hua Sin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Nomor 79/PDT.G/2020/PN RAP)”

Bedasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai pembagian harta bawaan dalam pembagian waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta apakah Putusan nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Rap sudah sesuai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

---

<sup>1</sup> Eratus Sabdono, *Mengupas Hal Warisan*, (Jakarta: Rehobot Literature, 2015), hal 1.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam mencari dan penyusunan data serta memiliki kaitan dengan prosedur dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang dimaksud merupakan sebagai tipe pemikiran yang dipergunakan atau suatu cara untuk melaksanakan suatu prosedur penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode-metode penelitian sebagaimana yang tercantum dalam buku pengantar hukum karangan Soerjono Soekanto. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, bentuk penelitian adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku secara umum dan mengikat di masyarakat. Penelitian hukum normatif mencakup<sup>2</sup>:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum

Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dengan melihat kesesuaiannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga, penelitian ini akan mengacu kepada segala hal tentang yang berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana fokus utama obyeknya adalah pembagian harta warisan dari pewaris yang belum dibagikan kepada para ahli waris.

### 2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan ialah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis memberikan gambaran dan juga mendeskripsikan terhadap objek penelitian atau sumber data dengan menganalisa data yang bertujuan untuk membuat kesimpulan<sup>3</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana pembagian harta bawaan dalam pembagian waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk menggambarkan dan menganalisis apakah Pembagian Waris dalam Putusan nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Rap sudah sesuai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 3. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya<sup>4</sup>. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Depok: UI Press, 2019), hal 43.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.10.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.12

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat<sup>5</sup>. Pada penelitian ini hukum primer tersebut terdiri dari:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  2. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
  3. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 79/Pdt.G/2020/Pn.Rap
- b. Bahan Hukum Sekunder, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya<sup>6</sup>.

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Dimana merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis<sup>7</sup>. Dalam hal ini penulis mengambil acuan dari buku-buku, tulisan-tulisan, peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi yaitu yang berhubungan dengan Hukum Waris. Studi ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, merangkum, mengutip dan menganalisis yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Perpustakaan Nasional Indonesia dan Perpustakaan Universitas Trisakti.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini disusun dengan cara sistematis serta dianalisis dengan cara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif merupakan suatu metode analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis<sup>8</sup>. Metode kualitatif termasuk dalam tata cara untuk melakukan penelitian yang menekankan pada kualitas atau isi dari suatu data tersebut dengan tujuan menemukan jawaban pada permasalahan dalam pembagian waris menurut Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PN.Rap. Pada penelitian ini juga dilakukan analisis terhadap yurisprudensi, peraturan perundang-undangan yang terkait serta jurnal hukum atau hasil penelitian hukum yang termasuk kedalam bahan hukum sekunder.

#### 6. Cara Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif artinya metode menyimpulkan dari umum ke khusus<sup>9</sup>. Adapun kajian konsep yang bersifat umum yang akan dianalisis secara khusus dari aspek Putusan Pengadilan Negeri No. 79/Pdt.G/2020/PN.Rap. Dimana pada metode ini dilakukan menganalisa pengertian ataupun konsep-konsep umum, yaitu antara lain mengenai konsep gabungan hukum waris perdata barat, kasus pembagian waris, kasus harta bawaan. Kemudian dianalisis secara khusus dari aspek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta peraturan-peraturan yang terkait. Yang selanjutnya dibandingkan secara khusus dan yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 21.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 154.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 5.

## HASIL PENELITIAN

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang terjadi pada suatu keluarga mengenai sengketa pembagian waris. Konflik awal bermula setelah alm. Hua Sin meninggal dunia. Para saudara-saudara dari almarhum merasa bahwa mereka berhak untuk mendapatkan bagian harta warisan dari almarhum daripada sang istri karena dari perkawinan antara alm. Hua Sin dan istri tidak menghasilkan keturunan. Mereka menuntut hal tersebut karena menurut Pasal 832 KUHPerdara bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari Hua Sin adalah “Para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dari suami atau istri yang hidup terlama” dan juga dari Pasal 128 KUH Perdata karena berdasarkan pasal tersebutlah yang membuat para saudara-saudara dari almarhum merasa bahwa mereka berhak atas harta bawaan dari almarhum, dimana mereka berhak atas setengah dari harta peninggalan almarhum baik harta bersama maupun harta bawaan.

Para saudara-saudara dari almarhum telah berulang kali meminta agar masalah harta warisan dari peninggalan Almarhum HUA SIN dibicarakan secara kekeluargaan, akan tetapi sang istri tidak pernah menanggapi. Akhirnya, pada tanggal 10 September 2020 diadakan pertemuan antara saudara-saudara almarhum dengan sang istri secara kekeluargaan. dimana dalam pertemuan tersebut para saudara-saudara almarhum mempertanyakan masalah surat-surat tanah kepada istri almarhum. Istri almarhum mengatakan bahwa semua surat-surat ada pada dia dan dia berjanji akan memberikan fotokopi surat-surat tersebut.

Namun, setelah pertemuan tersebut berakhir, istri almarhum menyuruh temannya untuk menelpon kakak almarhum yaitu NURBAYA untuk mengatakan bahwa ia tidak mau memberikannya, dengan kata lain istri almarhum telah mengingkari apa yang telah ia janjikan untuk memberikan fotokopi surat-surat tanah yang di pegang oleh istri almarhum

Karena kejadian tersebut, akhirnya para saudara-saudara dari almarhum memutuskan untuk menggugat istri almarhum yakni LILIS ANDRIYANI alias HONG LIE IT atas tindakannya karena dikhawatirkan jika sang istri akan merusak, menghilangkan, ataupun mengalihkan harta tersebut.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisa putusan dan pembahasan terhadap pembagian waris dan harta bawaan almarhum Hua Sin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi kasus putusan nomor 79/Pdt.G/2020/Pn Rap)

### **1. Pembagian Harta Bawaan Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Harta bawaan dapat diartikan sebagai harta bendanya istri ataupun suami yang didapatkan sebelum diberlangsukannya perkawinan, kemudian suami atau istri tersebut membawakan harta tersebut ke perkawinannya mereka. Adapun pengaturan mengenai harta bawaan ini sendiri yakni harta tersebut tetap dikuasai oleh tiap istri ataupun pula suaminya dan dari tiap pihak tersebut pula bisa memiliki hak penuh agar bisa bertindak sesuai hukum untuk harta bendanya. Berdasarkan KUHPerdara sendiri, aturan untuk harta bawaan ini tidak dijelaskan secara terperinci. Karena pada hakekatnya, KUHPerdara menganggap bahwasanya harta yang didapat baik itu sebelum atau

sesudah adanya perkawinan, maupun juga harta yang didapat karena hibah, warisan, atau hadiah, melebur menjadi satu. Hal ini dapat terlihat pada KUHPPerdata Pasal 119.

Hal ini sendiri berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, Pada UU Perkawinan, pengarturan tentang ini lebih diatur yakni pada Pasal 35-37. Adapun Menurutnya UU Perkawinan, harta benda yang ada pada perkawinan itu sendiri dapat terbagi 3 yakni harta asal, harta gono gini (harta bersama), dan harta yang didapatkan ketika perkawinan misalnya warisan, hibah ataupun pula hadiah. Aturan mengenai harta bawaan sendiri diatur pada Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi “(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.” Sehingga, terhadap harta bawaan ini yang dapat mewaris jika berdasarkan KUHPPerdata dalah pasangan yang hidup terlama karena harta tersebut sudah melebur menjadi satu dimana otomatis menjadi harta warisan, sedangkan pada Undang-Undang Perkawinan, yang berhak menjadi pewaris adalah berdasarkan ketentuan dari pemilik harta karena harta bawaan menurut Undang-Undang Perkawinan berada di bawah penguasaan pemilik harta bawaan tersebut.

## **2. Kesesuaian Putusan Nomor 79/PDT.G/2020/PN RAP Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Penetapan waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap harta warisan almarhum Hua Sin yang terdapat dalam Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Rap tidak sesuai dengan Pasal 852 KUHPPerdata dan Pasal 35 jo. Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim menetapkan bahwa saudara-saudara almarhum Hua Sin mendapatkan warisan.

Menurut Penulis, putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan KUHPPerdata, terutama dalam Pasal 852 KUHPPerdata jo. Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena ada beberapa hal menurut KUHPPerdata dan Undang-Undang Perkawinan tidak sesuai dalam penerapan keputusan.

Pertama, hakim akhirnya memutuskan untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Hua Sin yakni:

- a Lilis Andriyani alias Hong Lie It, istri almarhum Hua Sin;
- b Nurbaya, saudara perempuan kandung almarhum Hua Sin;
- c Pek Sien, saudara perempuan kandung almarhum Hua Sin;
- d Pek Lian, saudara perempuan kandung almarhum Hua Sin;
- e Ani saudara perempuan seayah almarhum Hua Sin;

Yang berarti, saudara-saudara dari almarhum Hua Sin juga merupakan ahli waris. Sedangkan, jika dilihat berdasarkan penggolongan ahli waris pada KUHPPerdata, yang berhak atas harta warisan hanyalah yang istri atau tergugat, sedangkan saudara-saudara dari almarhum tidak berhak karena mereka termasuk golongan kedua, dimana masih tertutup oleh golongan pertama karena masih ada istri almarhum. Atas dasar ini, menurut penulis hakim dalam memutuskan perkara tidak sesuai penerapan hukumnya.

Kedua, hakim membagikan harta warisan tersebut kedalam dua jenis harta, yakni harta bawaan dan harta bersama. Dimana untuk harta bawaan hakim menyerahkan kepada saudara-saudara almarhum sedangkan untuk harta bersama diserahkan kepada istri almarhum. Menurut penulis hakim telah salah dalam membagikan harta warisan tersebut karena jika berdasarkan KUHPPerdata, harta perkawinan antara almarhum Hua

Sin dan Istri melebur menjadi satu, dan karena terjadi kematian maka harta perkawinan tersebut menjadi harta warisan yang kemudian harta warisan tersebut dibagikan menurut golongan masing-masing.

Memang benar, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, dimana dalam Undang-Undang Perkawinan harta dalam perkawinan terbagi menjadi 3, yakni harta bawaan, harta bersama atau gono gini, dan harta yang diperoleh pada saat perkawinan yakni hibah, warisan, atau hadiah. Maka untuk mengatur tentang harta bawaan dan juga harta bersama beserta pengaturannya ada tertulis pada Pasal 35 hingga 36 Undang-Undang Perkawinan. Namun, karena dalam perkawinan tersebut sudah terjadi kematian, otomatis harta perkawinan tersebut melebur menjadi satu dan menjadi harta warisan mengikuti dengan pembagian harta pada KUHPerduta. Pembagian warisan pada saat ini masih mengikuti dasar KUHPerduta karena dalam Undang-Undang Perkawinan belum diatur tentang bagaimana pembagian harta warisan. Karena dalam Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang harta benda perkawinan. Karena itulah, menurut penulis hakim tidak sesuai hukum dalam memberikan keputusan dalam kasus ini.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Harta bawaan merupakan harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan, kemudian suami atau istri tersebut membawa harta bawaan tersebut ke dalam perkawinan. Pada KUHPerduta, harta bawaan melebur dengan harta yang lain yang akhirnya menjadi harta perkawinan sesuai dengan Pasal 119 KUHPerduta. Berbeda pada Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta bawaan dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa harta bawaan yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan berada di bawah pengawasan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan ketentuan yang lain. Terhadap harta warisan yang berasal dari harta bawaan menurut KUHPerduta dan UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diberikan kepada golongan satu, sehingga golongan lain tertutup. Hal ini dikarenakan sistem kewarisan pada KUHPerduta adalah sistem perderajatan atau sistem tertutup. Terkait dengan kasus, terhadap harta bawaan Hua Sin yang merupakan harta waris maka akan diberikan kepada istri.

### **2. Saran**

Penulis menyarankan kepada pembentuk Undang-Undang agar Undang-Undang Perkawinan lebih tegas mengatur akibat putusnya perkawinan karena kematian, khususnya akibat terhadap harta perkawinan. Sehingga dapat memudahkan ahli waris dalam pembagian waris. Penulis juga menyarankan agar hakim dapat teliti dalam menentukan dan menerapkan Pasal dalam menangani sebuah kasus. Hal ini bertujuan agar tercapai kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: PT Intermasa, 1990.
- Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, Bandung: CV Mandar Maju, 2006.
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995. 2004.
- Eratus Sabdono, *Mengupas Hal Warisan*, Jakarta: Rehobot Literature, 2015.
- H. Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- H.M Anwar Rachman, Prawita Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas, 1966.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: UI Press, 2019.
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa 2005.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: IS Gravenage Vorkink van Hove, 1962.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### JURNAL

- Fransiska dan Bambang Eko Turisno, “*Penyelesaian Pembagian Waris Masyarakat Tionghoa Yang Tidak Memiliki Akta Perkawinan di Kota Pontiana*”, Notarius, Volume 11 Nomor 2, 2018.
- Luki Permana, Arijul Manan, dan Romly, “*Konsep Wasiat dan Waris Dalam Prespektif Agama-Agama di Indonesia (Studi Komperatif Antara Islam, Kristen, Hindu, dan Budha)*”, ProsA AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah Vol. 01 No. 1, Januari, 2019.

- Mira Henstin, Marwanto, dan Ni Putu Purwanti, ”*Pembagian Harta Bersama Berbentuk Tabungan Bank Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama*”. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 1-13, Agustus, 2018.
- Patricia Halim, “*Perceraian Atas Perkawinan Yang Dilangsungkan Menurut Hukum Adat Tionghoa dan Akibat Hukumnya*” *Premise Law Journal* Volume VIII, 2015.
- Tengku Erwinsyahbana, “*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3 No.1, Medan, 2012.

#### **ONLINE DAN INTERNET**

- Andhina Effendi, “6 Kronologi Perseteruan Sule vs Teddy Soal Warisan Mendiang Lina,” Tersedia di: <https://www.popbela.com/relationship/single/andhina-effendi/kronologi-perseteruan-sule-dan-teddy-soal-harta-warisan/6>. (14 Desember 2020)
- Futhuriyyah Rufaidah Mahendra, “Rumah Warisan Laila Sari Diperebutkan, Anak Angkat: Padahal Suami Saya Kaya Lho, Rumahnya Banyak,” Tersedia di: <https://jabar.ibunnews.com/2017/11/23/rumah-warisan-laila-sari-diperebutkan-anak-angkat-padahal-suami-saya-kaya-lho-rumahnya-banyak?page=all>. (23 November 2017).

